

**PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1995 - 2000)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
PURWADI
00350534**

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995 - 2000)

Realitas yang ada dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, meskipun sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum materialnya masih sangat bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku fiqh yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tidak adanya kepastian atau kelugasan hukum. Sering terjadi, bahwa terhadap satu kasus hukum yang sama, lahir putusan yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Putusan seorang hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus, sering berbeda dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Hal ini dipandang dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan merupakan kenyataan yang tidak sehat. Juga akan berdampak kurang baik bagi para pihak yang berperkara dalam masalah hukum yang sama di pengadilan yang berbeda pada lingkungan Peradilan Agama tetapi putusannya berbeda.

Melalui proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemerintah berusaha menyusun sebuah buku fiqh (hukum Islam) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim agama dalam memutuskan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dikarenakan KHI dikeluarkan dalam bentuk Inpres, maka timbullah beberapa masalah, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang berpendapat bahwa menggunakan KHI tersebut adalah wajib dan yang berpendapat bahwa KHI hanya sekedar buku terapan saja.

Keadaan yang demikian, membuat penyusun ingin meneliti lebih jauh, bagaimana kenyataan yang ada berkaitan dengan pemberlakuan KHI di Pengadilan Agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara kewarisan, serta problematika yang dihadapi dalam pemberlakuan kompilasi tersebut. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian dalam rentang waktu tahun 1995 sampai 2000.

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara dan juga aturan normatifitas agama Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan normatif yang didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah ushuliyah.

Berdasarkan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif, maka dapat terungkap bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama Sleman selaku pemegang kekuasaan dalam proses penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan perkara kewarisan selalu menggunakan KHI sebagai dasar hukum, selagi itu ditemukan dalam kompilasi tersebut. Hal tersebut tentunya tanpa menafikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, memandulkan kreatifitas dan penalaran, serta menutup pintu dalam usaha penerobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual dan bersifat kekinian serta antisipatif.[]

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Purwadi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Purwadi

NIM : 00350534

Judul : "PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-2000)"

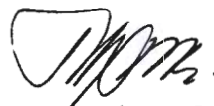
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2005 M.
05 Muharram 1426 H.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Siti Djazimah, S. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Purwadi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Purwadi

NIM : 00350534

Judul : "PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-2000)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2005 M.
05 Muharram 1426 H.

Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-2000)**

Yang disusun oleh:

PURWADI
NIM : 00350534

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2005 M./13 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

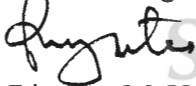
Yogyakarta 18 Safar 1426 H.
28 Maret 2005 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang



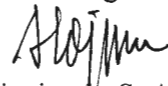
Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing II



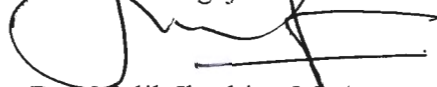
Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150 282 521

Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 156

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	ǧīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	Ž (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn'	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	a	a
—	<i>Kasroh</i>	i	i
—	<i>Dammah</i>	u	u

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *yazhabu*
 سئل - *su'ila* ذكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wawu</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>alif</i>	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dengan garis di atas
---------	-----------------------------	---	------------------------

و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dengan garis di atas
---------	-------------------------------	---	------------------------

Contoh:

قال - <i>qāla</i>	قيل - <i>qīla</i>
رمى - <i>ramā</i>	يقول - <i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk *ta' marbu'ah* ada dua:

a. *Ta Marbu'ah* hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbu'ah* mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - *Talḥah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - *rauḍah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نَعَمْ - *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qamariyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - *al-qalamu*

الجلال - *al-jalālu*

البديع - *al-badī'u*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النوء - *an-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mizāna*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للناسِ - *inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

لله الأمر جميعاً - *lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

Moto

الله الصمد

"Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu"

(al-Ihlās (112) : 2)

"Harta yang paling berharga adalah keluarga,
Istana yang paling indah adalah keluarga,
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga,
Mutiaranya tiada tara adalah keluarga."

(Novia Kolopaking, Keluarga Cemara)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , ألهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I dan Siti Djazimah, S.Ag selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

3. Drs. Husaini Idris, SH, selaku hakim pembimbing dari Pengadilan Agama Sleman beserta segenap staf di Pengadilan Agama Sleman yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, dan cucuran keringatnya yang selalu mengalir dan tak pernah putus. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
5. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Asyhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a di setiap siang dan malam, dan dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayunan kehidupan para santri.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. *Barakallāhu Lī Walakum.*

Yogyakarta, 05 Zulhijjah 1425 H.
16 Januari 2005 M.

Penyusun

Purwadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN DI DALAMNYA	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	27
B. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	28
C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	34

D. Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam	40
E. Komentor Hakim di Pengadilan Agama Sleman terhadap Kompilasi Hukum Islam.....	52
BAB III PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Sejarah Terbentuk dan Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.....	58
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sleman	59
C. Pedoman Penyelesaian Perkara dengan Kompilasi Hukum Islam	62
D. Perkara Kewarisan yang Masuk ke Pengadilan Agama Sleman.....	64
E. Kasus dalam Tiap Perkara.....	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
A. Pencantuman Dasar Kompilasi Hukum Islam dalam Tiap Perkara	78
B. Dasar Penetapan Hukum Selain dari Kompilasi Hukum Islam	81
C. Nasib <i>Zawil Arḥām</i>	84
D. Problematika Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN

TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	III
CURRICULUM VITAE.....	VI
SURAT-SURAT PENELITIAN	
A. Bapeda Propinsi DIY	VII
B. Bapeda Kabupaten Sleman.....	VIII
C. Pengadilan Agama Sleman.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN MATERI TABEL	HLM
TABEL I	PERTUMBUAHAN JUMLAH PENDUDUK BERAGAMA ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1997, 2000 DAN 2003	8
TABEL II	JUMLAH PERKARA KEWARISAN YANG NAIK BANDING KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1994 SAMPAI TAHUN 2000	9
TABEL III	PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1994 SAMPAI 2005	57
TABEL IV	PERKARA KEWARISAN TAHUN 1992 SAMPAI 2000	65
TABEL V	DAFTAR PERKARA YANG DIPUTUS	65
TABEL VI	TANGGAL KEMATIAN <i>MUWARIS</i> DALAM TIAP PERKARA	79
TABEL VII	DAFTAR PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	79
TABEL VIII	DAFTAR PUTUSAN TENTANG <i>ZAWIL ARHAM</i>	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah suatu kenyataan, bahwa meskipun sejarah Peradilan Agama di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum materialnya masih sangat bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku fiqh, yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tidak adanya kepastian atau kelugasan hukum.¹

Sering terjadi, bahwa terhadap satu kasus hukum yang sama, lahir putusan (vonis) yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Putusan seorang hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus, sering berbeda dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Hal ini dipandang dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan merupakan kenyataan yang tidak sehat. Juga akan berdampak kurang baik bagi para pihak yang berperkara dalam masalah hukum yang sama di pengadilan yang berbeda pada lingkungan Peradilan Agama tetapi vonisnya berbeda.

Itulah sebabnya pemerintah melalui proyek Kompilasi Hukum Islam menyusun sebuah buku fiqh (hukum Islam), sebagai hukum material di

¹ Tim Editor, "Wawasan Historis, Yuridis, dan Politis bagi Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. IX.

lingkungan Peradilan Agama dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim agama dalam memutuskan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Proyek ini dipandang sebagai wujud kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang sangat penting bagi pembinaan hukum Islam di Indonesia.²

Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Moh. Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk; *Pertama*, menyebarluaskan dan mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku hukum untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Pada tahun 1985 bertempat di Hotel Ambarukmo Yogyakarta terjadi penandatanganan naskah proyek Kompilasi Hukum Islam oleh ketua Mahkamah Agung yang saat itu dijabat oleh Bapak Ali Said, S.H., dan Menteri Agama, Bapak Munawir Sadzali, M.A. Proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 1988. (*Ibid.*)

³ M. Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif", dalam *Mimbar Hukum* No. 4 Tahun II/1991, hlm. 14

Kompilasi Hukum Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi hukum material Peradilan Agama, materi yang terkandung di dalamnya juga yang sesuai dengan wewenang Peradilan Agama yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989.⁴ Materi Kompilasi Hukum Islam meliputi:

- ❑ Buku I tentang Perkawinan
- ❑ Buku II tentang Kewarisan
- ❑ Buku III tentang Perwakafan

Di antara materi yang terkandung dalam ketiga buku tersebut yang nampak baru adalah buku II tentang kewarisan. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Adapun yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Meskipun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.⁵

⁴ Dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 menyatakan bahwa :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. wakaf dan shadaqah.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 28.

Bidang kewarisan dan perwakafan (buku II dan buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan *fuqahā* (dalam lingkungan *tradisi besar*, meminjam istilah Redfiel) ke dalam bentuk *qānūn*. Meskipun demikian, terdapat hal yang terkait dengan tatanan masyarakat majemuk, di antaranya ketentuan pasal 185 tentang Penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*)⁶ dan pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar.⁷

Ketentuan dalam pasal 189 menjadi menarik, karena merupakan gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan, yang menempatkan harta kewarisan sebagai simbol kerukunan keluarga (dalam arti keluarga luas). Di samping itu, secara ekonomis hal itu merupakan suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha di kalangan petani) yang fragmentaris yang dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tiada berujung. Hal itu menunjukkan bahwa, hukum Islam saling terkait dengan

⁶ Pasal 185 menyebutkan :

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁷ Dalam pasal 189 dinyatakan :

- 1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

unsur non-hukum, seperti ekonomi, struktur dan pola budaya umat Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia.⁸

Masalah kewarisan dalam perjalanannya di lingkungan Peradilan Agama mengalami pasang surut dalam kewenangannya. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka menjadi jelas dan kuatlah kewenangan Peradilan Agama dalam hukum kewarisan. Itupun masih ada ganjalan, yakni pada penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dikatakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Sehingga dalam hal ini penyusun menganggap pemerintah agak keberatan kalau masalah kewarisan orang Islam ditangani sepenuhnya oleh Peradilan Agama. Bahkan isu pokok yang timbul serta menjadi sumber perbedaan sikap terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) menjadi Undang-Undang ialah kewenangan Peradilan Agama mengenai kewarisan. Isu itu yang merupakan kunci apakah RUUPA tersebut dapat diterima atau tidak untuk disahkan menjadi Undang-Undang.⁹

Setelah RUUPA itu diterima dan disahkan sebagai Undang-Undang (UU No. 7 tahun 1989), juga tidak segera dikeluarkan Undang-Undang tentang kewarisan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan atau cukup dengan Peraturan Pemerintah dulu sebagaimana Peraturan Perwakafan.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam*, hlm. 29-30.

⁹ H. Taufiq, "Prospek 'Pilihan Hukum' dan Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. II tahun IV/1993, hlm. 68.

Kompilasi Hukum Islam yang telah lama dirancang hanya dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang menurut banyak pihak kurang kuat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Karena Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan dalam bentuk Inpres, maka timbullah beberapa masalah, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang berpendapat bahwa menggunakan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah wajib dan yang berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya sekedar buku terapan saja.

Keadaan yang demikian tersebut membuat penyusun ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, terutama dalam menyelesaikan bidang kewarisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini, penyusun lebih tertarik untuk mengambil Pengadilan Agama Sleman sebagai objek penelitian. Alasan utamanya adalah karena kabupaten Sleman yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar dan budaya yang tentunya juga akan lebih cepat tanggap terhadap perkembangan kebudayaan dan pengetahuan, khususnya pengetahuan bidang hukum. Selain itu, dalam hal tertentu khususnya mengenai data keislaman kabupaten Sleman mempunyai beberapa keistimewaan dibanding kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di kabupaten Sleman yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar penduduknya beragama Islam, serta terdapat UIN Sunan Kalijaga (dulunya IAIN Sunan Kalijaga), yakni sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dan yang merupakan institusi pendidikan Islam formal tertua di Indonesia pada tingkat perguruan tinggi. Institusi yang merupakan sentral dari pendidikan keislaman ini, tentunya telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan *syi'ar* Islam di masyarakat sekitarnya, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Dilihat dari banyaknya pusat pendidikan Islam, baik formal maupun non formal tentunya merupakan nilai tersendiri bagi kabupaten Sleman, yang masyarakatnya sebagian hidup di daerah pusat perkotaan. Lembaga pendidikan pesantren misalnya, menurut data di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai tahun sekarang ini kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling banyak memiliki pesantren dibanding kabupaten lain di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya pesantren-pesantren tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun.

Keberadaan pesantren-pesantren di kabupaten Sleman ini tentunya mempunyai andil besar dalam sosialisasi dan pemasyarakatan hukum Islam. Di lain pihak, pesantren juga mampu menjadi kontrol dan kendali dalam pelaksanaan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Dalam hal jumlah dan prosentase penduduk yang beragama Islam, menurut data yang penyusun peroleh dari Pusat Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman adalah wilayah kabupaten yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibandingkan dengan empat kabupaten yang lainnya. Pertumbuhan penduduk di kabupaten Sleman, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL I
PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK BERAGAMA ISLAM
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1997, 2000 DAN 2003

KODYA/ KAB.	TAHUN 1997		TAHUN 2000		TAHUN 2003	
	ISLAM	TOTAL	ISLAM	TOTAL	ISLAM	TOTAL
Yogyakarta	375.688	474.380'	397.824	409.802	403.973	503.897
Bantul	723.603	752.699	746.475	777.446	759.743	791.431
Kulonprogo	405.096	432.145	412.227	443.338	421.867	456.909
Gunungkidul	703.248	731.737	711.085	741.444	716.049	754.190'
Sleman	747.147	816.747	767.194	840.648	812.812	894.108
JUMLAH	2.954.762	3.207.103	3.034.805	3.293.714	3.114.444	3.394.534

Kemudian dalam masalah hukum kewarisan, khususnya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sleman, menurut data yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mulai tahun 1995 sampai 2000 terdiri dari tujuh perkara kewarisan, sedangkan untuk tahun 1992 dan 1994 tidak ada perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman.

TABEL II
JUMLAH PERKARA KEWARISAN YANG NAIK BANDING
KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 1994 SAMPAI 2000

KODYA/ KAB.	JUMLAH PERKARA							JUMLAH PERKARA	NAIK BDG
	94	95	96	97	98	99	00		
Yogyakarta	16	6	9	13	6	4	1	55	8
Sleman	0	1	0	0	1	2	3	7	0
Bantul	3	1	1	2	3	2	3	15	4
Kulonprogo	2	1	2	1	0	4	1	11	0
Gunungkidul	0	0	0	1	0	0	0	1	0
JUMLAH	21	9	12	17	10	12	8	79	12

Walaupun pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dimulai tahun 1991, akan tetapi karena sampai tahun 1994 tidak terdapat perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, maka kasus yang dijadikan obyek dalam penelitian skripsi ini, dimulai dari tahun 1995 sampai 2000. Penyusun memiliki anggapan bahwa dari rentang waktu lima tahun tersebut setidaknya sudah dapat dijadikan barometer pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pembangunan hukum di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus perkara kewarisan yang diputuskan oleh para hakim di Pengadilan Agama Sleman setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam dari tahun 1995 sampai 2000 ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan problematikanya serta berbagai pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara kewarisan setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam pembahasan di skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penyelesaian perkara kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara kewarisan, berhubungan dengan telah berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut.
- c. Untuk mencari solusi yang terbaik terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama sehingga tercapai kebenaran yang obyektif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis: yaitu Untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum kewarisan Islam dan prakteknya di Pengadilan Agama.

- b. Kegunaan secara praktis: yaitu Untuk dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pemerintah, instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah kewarisan Islam setelah berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya merupakan hal yang sudah dibicarakan sejak munculnya gagasan untuk membuat hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden tentang pemberlakuan kompilasi tersebut. Dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*¹⁰ yang ditulis oleh Moh. Mahfud dan kawan-kawan, memuat tentang berbagai macam pandangan para ahli dan praktisi hukum, khususnya di lingkungan Peradilan Agama mengenai Kompilasi Hukum Islam. Di sana akan ditemukan berbagai macam pendapat para pakar, baik mengenai materi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, baju hukumnya, pemberlakuannya dan permasalahan lain yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap pada tulisannya yang berjudul; “Materi Kompilasi Hukum Islam”, beliau mengatakan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan

¹⁰ Moh. Mahfud (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993).

dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh dalam menegakkan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan dan perannya hanya sebagai bahan orientasi dan doktrin.¹¹

Demikian pula buku yang berjudul *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*,¹² yang ditulis oleh Amrullah Ahmad dan kawan-kawan, juga banyak membahas berbagai macam permasalahan seputar Kompilasi Hukum secara komprehensif. Dalam buku tersebut, A. Hamid S. Attamimi melalui tulisannya yang berjudul; “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional” mengemukakan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam meskipun ditulis, namun tetap belum merupakan hukum tertulis. Meskipun demikian, karena sistem hukum nasional Indonesia meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.¹³

Pembahasan yang dilakukan Cik Hasan Bisri, dalam bukunya *Peradilan Agama dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* menekankan pada

¹¹ M.Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama*, hlm. 63.

¹² Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PP.-IKAHA, 1994)

¹³ A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), *Prospek Hukum Islam.*, hlm. 227.

eksistensi Peradilan Agama di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Analisis tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan hukum dalam pemutusan perkara di lingkungan Pengadilan Agama juga tidak lepas dalam pembahasan buku tersebut.¹⁴

Selain buku-buku di atas, buku yang ditulis oleh Thoha Abdurahman yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* juga mengulas persoalan-persoalan yang substansial seputar Kompilasi Hukum Islam. Dari berbagai macam buku yang mengulas tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, penyusun juga menjumpai jurnal-jurnal yang senantiasa mengulas persoalan-persoalan hukum, terutama di lingkungan Pengadilan Agama, baik yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam ataupun perkara kewarisan. Di antaranya adalah jurnal *Mimbar Hukum dan Varia Peradilan*.

Di samping buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas Kompilasi Hukum Islam dari berbagai segi, banyak juga skripsi yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan penelitian, atau bahkan objek penelitian dalam skripsi tersebut. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul *Penghalang Kewarisan (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Kewarisan Mesir Nomor 77 Tahun 1943)* yang ditulis oleh Junaidi. Dalam skripsi ini dijelaskan semua dari masing-masing hukum yang berlaku baik di Indonesia ataupun di Mesir yang berkaitan dengan penghalang kewarisan. Setelah menjelaskan keduanya,

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997).

penyusun kemudian menggunakan pendekatan komparatif untuk memperbandingkan konsep penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Kewarisan Mesir Nomor 77 Tahun 1943, dengan melihat persamaan dan perbedaannya dalam membahas pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi tersebut.¹⁵

Kajian yang cukup komprehensif tentang Kompilasi Hukum Islam dilakukan oleh Abdul Mukti dalam skripsi yang berjudul *Kedudukan dan Sosialisai Kompilasi Hukum Islam*, yang berusaha menjelaskan tentang proses penyusunan, sosialisasi dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia.¹⁶ Kajian yang lain mengenai hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dilakukan oleh Husnul Hadi dalam skripsinya yang berjudul *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Tentang Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)*, yang di sana diuraikan mengenai hukum kewarisan yang berlaku, baik itu dengan menganalisis pasal 176 dalam buku kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam atau bahkan berusaha memunculkan formula hukum kewarisan baru di Indonesia sebagai bentuk rekonstruksi hukum kewarisan.¹⁷

¹⁵ Junaidi, "Penghalang Kewarisan (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Mesir Nomor 77 Tahun 1943)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

¹⁶ Abdul Mukti, "Kedudukan dan Sosialisai Kompilasi Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993).

¹⁷ Husnul Hadi, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Tentang Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

Selain itu, penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan juga pernah dilakukan oleh Kholis Asy'ari dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Bantul, dalam skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama Bantul*, yang dilakukan pada tahun 1997. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, proses pemutusan perkara, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara.¹⁸

Dari hasil studi pustaka di atas, penyusun belum menemukan pembahasan yang menggabungkan antara pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam bidang Kewarisan sekaligus menjelaskan dan mengkaji pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan perkara kewarisan setelah berlakunya kompilasi tersebut. Oleh karena itu, penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut, sekaligus menjelaskan problematika yang dihadapi di lingkungan Pengadilan Agama dalam pemberlakuan kompilasi tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam mengatasi hal kewarisan, dimana banyak sekali hukum kewarisan yang berlaku di tengah masyarakat -- khususnya Islam -- Indonesia.

¹⁸ Kholis Asy'ari, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama Bantul," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dapat berfungsi di dalam masyarakat salah satunya adalah melalui proses pelembagaan (*institutionalization*) hukum Islam, agar menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelembagaan adalah merupakan suatu proses yang di dalamnya norma-norma hukum Islam dapat dengan mudah diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh bagian terbesar warga masyarakat.¹⁹ Manusia akan menghargai hukum Islam kalau dia benar-benar menjamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan akhirat, karena dalam hubungannya dengan hukum, manusia dapat menjadi subjek hukum karena ia mempunyai hak dan sekaligus ia dapat juga menjadi objek hukum karena ia mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁰

Pada dasarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 secara organik menghendaki agar masyarakat memahami hukum yang hidup dalam diri dan lingkungannya, dalam pengertian memahami kaidah-kaidah normatif yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, mereka akan menjadi tahu dan kemudian akan menumbuhkan keyakinan akan manfaat hukum yang telah dikenal dalam diri dan lingkungannya itu dan selanjutnya akan membentuk sikap sesuai

¹⁹ Syechul Hadi Permono, "Sosialisasi Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 tahun III/1992, hlm 22.

²⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 22.

dengan manfaat hukum tadi serta pada akhirnya akan membutuhkan kaidah-kaidah hukum normatif yang dimaksud sebagai pedoman tingkah laku hukum pada satu segi dan sebagai pedoman penyelesaian masalah dalam bidang tertentu pada segi yang lain.²¹

Kalau diperhatikan Inpres No. 1 Tahun 1991 tersebut ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 157 tanggal 22 Juli 1991 yang antara lain menyatakan agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan yang lainnya.²²

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya memuat hukum kewarisan masih mengundang banyak masalah mengingat baju yang dipakai hanyalah Instruksi Presiden (Inpres). Karena dalam tata urutan perundangan di Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Tap. No. XX/MPRS/1966, Inpres berkedudukan jauh di bawah undang-undang. Padahal hakim hanya terikat oleh undang-undang.²³

Namun demikian, segala perkara yang diajukan kepada pengadilan tidak boleh ditolak, sekalipun hukumnya tidak jelas. Pada pasal 14 Undang-

²¹ Editorial, *Mimbar Hukum*, No. 4 tahun II/1991.

²² H. Taufiq, "Prospek 'Pilihan Hukum' dan Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. II tahun IV/1993, hlm. 68.

²³ Mohammad Fajrul Falah, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Moh. Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama*, hlm. 30.

Undang No. 1 Tahun 1970 menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Larangan untuk menolak memeriksa ini disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.²⁴ Inilah yang dinamakan *ijtihad hakim*, yang Allah sendiri akan memberikan pahala sekalipun *ijtihad* itu salah.

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد
ثم أخطأ فله أجر^{٢٥}

Di dalam penggalian hukum, hakim tetap harus terlepas dari campur tangan siapapun, termasuk pemerintah, asalkan tidak melenceng dari undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 91.

²⁵ Imam al-Bukhori, *Matn al-Bukhāriy*, cet. ke-1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1995 M./1415 H.), IV : 312. Hadis diriwayatkan oleh Ṣahabat ‘Amr ibnu ‘Aṣ

fihak-fihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang tersebut.”

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap mendominasi garis-garis hukum *fara'id*. Warna pikiran yang bisa dikatakan *qat'i* agak dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir memedomani garis perumusan *naş* yang terdapat dalam al-Qur'an. Perumusan yang bersifat kompromistis dengan ketentuan nilai-nilai hukum adat, juga kurang nampak. Meskipun pada satu sisi landasan semangat perumusannya telah mendekati sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral*, seperti yang terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya sifat kompromistis yang dianut Kompilasi Hukum Islam dalam masalah warisan lebih mengarah pada sikap modifikasi secara terbatas.²⁶

Sifat modifikasinya benar-benar selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, terobosan yang dijumpai tidak sangat jelas. Bahkan ada yang menganggap langkah surut jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Adat dan hukum Barat. Langkah surut ini terutama didakwakan kelompok yang terbiasa menghayati faham emansipasi kaum wanita yang dengan gigih membela dan menegakkan persamaan hak dan derajat antar laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, “Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 tahun III/1992, hlm.53.

²⁷ *Ibid.*

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Kalau diamati Kompilasi Hukum Islam berpegang secara *qaf'ī* atas ketentuan surat an-Nisā (4) ayat 11. Ditetapkannya bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari pada bagian perempuan mempunyai hikmah yang besar. Sebagaimana diketahui bahwa laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istri dan anak-anaknya menurut syara'. Tetapi pada zaman yang semakin modern ini peran wanita telah banyak mengalami pergeseran, banyak job-job yang dulu hanya diduduki oleh laki-laki sekarang dapat diduduki oleh perempuan, seperti presiden, direktur, hakim, dan lain-lain. Namun demikian, syara' telah menetapkan kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya, adapun perempuan sifatnya hanya membantu dan berkewajiban mendidik anak-anak dan keluarganya.²⁸

Pada pasal 177 bab III berbunyi sebagai berikut: "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian." Menurut ketentuan hukum waris Islam, ayah bukan mendapat sepertiga, tetapi *'aṣobah* dan yang mendapat sepertiga adalah ibu. Dalam al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 11, Allah menjelaskan bagian masing-masing ayah dan ibu yang mendapat seperenam jika si mayit meninggalkan anak, jika si mayit tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian, sedangkan ayah tidak disebutkan bagiannya.

²⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Bairut : Dar al-Fikr, 1984 M/1414 H), II : 264 – 265.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa bagian ayah adalah sisa (*'aṣobah*) dari bagian ibu, yaitu dua pertiga bagian.²⁹

Pada pasal 185 bab III menyebutkan : “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.³⁰ Dalam masalah ahli waris pengganti, terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak tepat dan tidak setuju dengan adanya ahli waris pengganti. Karena cucu laki-laki dari anak laki-laki itu termasuk ahli waris yang mempunyai bagian tersendiri, bukan ahli waris pengganti. Akan tetapi, ada juga yang memperbolehkannya seperti halnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Keberanian Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki dan wanita atas dasar asas kesepakatan (pasal 183), menerobos kelangsungan watak fiqh yang serba *khilāfiyah*, menjadi gejala yang merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum.³¹

²⁹ Muhammad Ali as-Ṣābuni, *al-Mawāris fi asy-Syari'at al-Islāmiyah*, cet. ke-3 (Bairut: Alam al-Kutub, 1985 M/1415 H), hlm. 64.

³⁰ Dalam pasal 173 disebutkan bahwa, gugur hak untuk menjadi ahli waris disebabkan :

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat kepada pewaris,
- b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diacam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

³¹ Abdul Ghani Abdulah, “Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia”, dalam Tim Ditbapera, *Beberapa Pandangan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 73.

Jadi meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak berbentuk Undang-Undang melainkan turun melalui Inpres, akan tetapi produk pemerintah ini sangat membantu hakim-hakim Peradilan Agama. Maka mereka tidak perlu lagi mencari-cari lagi rujukan untuk putusan-putusan yang mereka ambil, karena sudah ada rujukan resmi.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil Pengadilan Agama Sleman sebagai tempat penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis,³³ yaitu menggambarkan suatu objek kemudian dianalisa untuk memperoleh keabsahan terhadap masalah yang diteliti. Oleh karenanya dalam skripsi ini tidak sekedar

³² Ismail Hasan, "Relevansi dari Peranan Hukum Islam dalam Pelaksanaan hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), *Prospek Hukum Islam*, hlm. 376.

³³ Diskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

menyusun dan menyimpulkan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi.

3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah-kaidah *uṣūliyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil Pengadilan Agama Sleman sebagai tempat penelitian, maka pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi,³⁴ yaitu pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti, dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman.
- b. *Interview*,³⁵ yaitu wawancara atau meminta pendapat secara langsung kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Sleman yang dianggap

³⁴ Observasi atau yang sering juga disebut dengan pengamatan langsung, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: PT. Rineka Ilmu, 1998), hlm. 146.

³⁵ *Interview* atau sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Ibid.*, hlm. 145.

mengetahui permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

- c. Dokumentasi,³⁶ yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun terlebih dahulu mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan kesesuaian dengan tema yang diangkat, mengklarifikasi dan mensistematisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahap selanjutnya, kemudian menganalisa data yang berkaitan dengan tema dan pokok permasalahan yang diangkat.

Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode analisis kualitatif³⁷ dengan metode berpikir induktif³⁸ dan deduktif. Metode berpikir induktif, yaitu setelah penyusun memperoleh data tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman dan data tersebut telah terkumpul dengan lengkap, maka akan dilanjutkan dengan

³⁶ Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. *Ibid.*, hlm. 149.

³⁷ Analisis Kualitatif yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Pres, 2004), hlm. 75.

³⁸ Metode berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

menganalisa data tersebut dengan berangkat dari fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode berpikir deduktif, yaitu analisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka dalam uraiannya dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi landasan operasional bab-bab berikutnya. Dalam bab ini dipaparkan mulai dari latar belakang masalah, sampai munculnya pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, pada bab kedua dibicarakan pula tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum kewarisan di dalamnya. Dalam bab ini secara sistematis dijelaskan mengenai pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan komentar hakim pengadilan Agama Sleman terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Setelah menjabarkan obyek dan perangkat penelitian, lalu dibahas pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ketiga dijelaskan tentang penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman setelah

berlakunya Kompilasi Hukum Islam. Bab ini memuat tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Sleman, kompetensi Pengadilan Agama Sleman, pedoman penyelesaian perkara dengan Kompilasi Hukum Islam, perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman tahun 1995 - 2000, dan gambaran kasus dalam setiap perkara.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi: pencantuman dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dalam setiap perkara, dasar penetapan hukum selain dari Kompilasi Hukum Islam, nasib *zawil arḥām*, dan problematika pemberlakuan hukum kewarisan Islam di Pengadilan agama.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian ditambah dengan saran-saran yang penyusun ajukan kepada para pembaca.[]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, yakni mengenai proses pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan di Pengadilan Agama, yang dalam penelitian ini penyusun mengambil spesifikasi Pengadilan Agama Sleman dari mulai tahun 1995 sampai tahun 2000 sebagai obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman, pada umumnya para hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukum apabila perkara tersebut sudah diatur di dalamnya. Hal tersebut tentunya tanpa menafikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, memandulkan kreatifitas dan penalaran, serta menutup pintu dalam mengambil rujukan lain sebagai pertimbangan hukum selain dari Kompilasi Hukum Islam.
2. a. Masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem perundang-undangan Indonesia, akan tetapi para Hakim Agama tetap sepakat bahwa Kompilasi Hukum Islam bisa diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, walaupun bentuk pemberlakuannya juga masih terdapat perbedaan pendapat. Dan dalam masalah-masalah tertentu di bidang kewarisan, para hakim di Pengadilan Agama Sleman juga belum ada kesatuan pendapat, sehingga bisa sedikit

berdampak dalam proses membangun kepastian hukum khususnya bidang kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

- b. Dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di bidang kewarisan di Pengadilan Agama Sleman, para hakim tidak meninggalkan kebebasan dan kemandiriannya dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Artinya bahwa, walaupun sudah ada rujukan Kompilasi Hukum Islam, para hakim tidak memandulkan kreatifitas dan penalarannya, serta menutup pintu dalam mengambil rujukan lain sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.
- c. Problematika yang dihadapi dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang kewarisan sangatlah kompleks. Dari mulai kurangnya kesadaran pada umat Islam untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam yang tentunya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor, sampai pada permasalahan perangkat hukum untuk menyelesaikan perkara kewarisan yang ada di Peradilan Agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Segenap praktisi dalam bidang hukum Islam, pemerintah dan komponen lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama hendaknya menyadari bahwa bahwa Kompilasi Hukum Islam masih jauh dari sempurna, sehingga perlu ada banyak pembenahan,

baik dari materi Kompilasi Hukum Islam itu sendiri ataupun perangkat hukum lain yang berkaitan dengannya.

2. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang saat ini baju hukumnya masih menggunakan Inpres hendaknya bisa ditingkatkan menjadi undang-undang setelah diadakan perbaikan sehingga memantapkan para hakim dalam mengambil pertimbangan hukum dari Kompilasi Hukum Islam tersebut.
3. Perbaikan Kompilasi Hukum Islam di bidang kewarisan juga terasa amat diperlukan terutama pada persoalan-persoalan yang sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para hakim, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir putusan hakim yang berdisparitas dalam lingkungan Peradilan Agama khususnya dalam menangani perkara bidang kewarisan.
4. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu usaha untuk mempositifkan abstraksi hukum Islam, tentunya dimaksudkan supaya para Hakim Agama memperoleh kemudahan dalam mencari rujukan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan mampu menjadi hukum material di lingkungan Peradilan Agama, pada pelaksanaannya belum cukup memadai dalam mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya dalam bidang kewarisan, sehingga memerlukan pembenahan lebih lanjut.[]

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M.

Qurthubi, Al, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, 15 Jilid, Kairo: Dār al-Kātib al-Arābi, 1967.

Ṣābūni, Aṣ Muhammad Ali, *Safwah at-Tafsir*, cet. ke-1, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M./1420 H.

B. Hadis

Bukhori, Imam Al, *Matn al-Bukhāriy*, cet. ke-1, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M./1415 H.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurahman, Thoha, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, 1992

Asy'ari, Kholis, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama Bantul*, Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1998

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet.I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Hadi, Husnul, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Tentang Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1995

Hadrami, Al, *Idāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3, Surabaya: al-Hidayah, 1410 H

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, cet. ke-6 Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

Jarjawi, Ali Ahmad Al, *Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984 M/1414 H

Junaidi, *Penghalang Kewarisan (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Mesir Nomor 77 Tahun 1943)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1996.

Mukti, Abdul, *Kedudukan dan Sosialisai Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1993

Praja, Juhara S., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Şābūni, Muhammad Alī Aś, *al-Mawāris fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, cet. III, Bairut: Alam al-Kutūb, 1985 M/1415 H

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 Jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Syidiqi, Hasbi Asy, *Fiqh Mawāris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Zuhaili, Wahbah Az, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3, 8 Jilid, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

D. Kelompok Hukum

Abdulah, Abdul Ghani, "Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia", dalam Tim Ditbapera *Beberapa Pandangan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

_____, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ali, Moh. Daud, "Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V/1994.

Arto, Mukti, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman dan Pembatasan Kekuasaan Pada Pengadilan Agama," Makalah Dokumentasi Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman, tt.

- Asyhari, M. Tahir, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif", dalam *Mimbar Hukum* No. 4 Tahun II/1991.
- Attamimi, A. Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Amrullah Ahmad dkk., (ed.), *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP.-IKAHA, 1994.
- Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992
- Falah, Mohammad Fajrul, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Moh. Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- H. Taufiq, "Prospek 'Pilihan Hukum' dan Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. II tahun IV/1993.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 tahun III/1992.
- _____, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Hasan, Ismail, "Relevansi dari Peranan Hukum Islam dalam Pelaksanaan hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad dkk., (ed.), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, cet. I, Jakarta: P. PP-IKAHA, 1994.
- Kelib, Abdullah, "Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Koesno, Mohamad, "kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, No. 122, tahun XI, Nopember 1995
- Ma'sum, Mas'ad, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: al-Fauzani, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, cet. I, Yogyakarta: Liberti, 1988
- Permono, Syechul Hadi, "Sosialisasi Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 tahun III/1992

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 1994.

Sadzali, Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh.Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993

Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia I*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 1987.

Soenaryo, "Kata Pengantar" dalam Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Soeyoeti, Zarkowi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam dalam Moh.Mahfudz (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.

Tim Ditbinbapera, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Berbagai Pandangan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

Tim Editor, "Wawasan Historis, Yuridis, dan Politis bagi Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.

E. Kelompok Kamus

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-20 Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

Wojowasito, *Kamus Umum Balanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981.

_____ dan WJS. Purwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982.

F. Lain-lain

Arikuto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: PT. Rineka Ilmu, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, cet. ke-27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Tim Penerbitan Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Tim Penyusun, *Sejarah Pengadilan Agama Sleman*, Yogyakarta: Kantor PA. Sleman, 1987.

G. Kelompok Putusan Perkara

SALINAN PERKARA

Perkara Nomor: 80/ Pdt. G/ 1995/ PA. Smn.

Perkara Nomor: 189/ Pdt. G/ 1998/ PA. Smn

Perkara Nomor: 112/ Pdt. G/ 1999/ PA. Smn

Perkara Nomor: 23/ Pdt. G/ 1999/ PA. Smn

Perkara Nomor: 465/ Pdt. G/ 1999/ PA. Smn

Perkara Nomor: 343/ Pdt. G/ 1999/ PA. Smn

Perkara Nomor: 367/ Pdt. G/ 2000/ PA. Smn

DIPUTUS

07 Juni 1995

01 Juli 1998

19 Juli 1999

15 Sept 1999

23 Feb 2000

27 Maret 2000

04 April 2000

TERJEMAHAN

Hal	Foot Note	Terjemah
17	23	BAB I Apabila seorang hakim menghukumi kemudian dia berijtihad dan hasilnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan apabila seorang hakim menghukumi kemudian dia berijtihad dan hasilnya salah, maka baginya satu pahala.
43	33	BAB II Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kami telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
44	37	Bagi tiap-tiap harta peninggalan (dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat) kami jadikan mawālī, yaitu ahli waris.
44	38	Pada setiap orang kami jadikan 'aṣābah-'aṣābah yang akan mewarisi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat-kerabatnya.
45	39	Bagi tiap-tiap harta peninggalan (dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat) kami jadikan mawālī, maksudnya adalah ahli waris.
46	42	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'rūf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
47	44	Sesungguhnya ayat ini tidak <i>dinasakh</i>, akan tetapi dijelaskan oleh ayat-ayat mawaris.

47	45	Ayat tersebut adalah muhkamat, lahirnya ayat umum dan maknanya khusus, yaitu bagi ibu bapak yang tidak menerima harta warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris.
47	46	Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
66	Bagian. a	BAB III Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika tidak mempunyai anak.
66	Bagian. c	Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
71	-	maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
83	3	BAB IV Adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdurrahman

Dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 1949. Beliau alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian melanjutkan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia bidang studi Ilmu Hukum. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti Training Inventarisasi Yurisprudensi (FH Unpad, 1976), Penataran Pengacara Muda (LBH Jakarta, 1976), Manajemen Penelitian (Unlam, 1977), Penelitian Hukum (BPHN, 1980), Penelitian Hukum Lanjutan (BPHN, 1980) Kursus Dasar Amdal (Lembaga Ekologi Unpad, 1983) dan lain-lain.

Beliau juga menjabat sebagai dosen tetap untuk FH Unlam dan dosen luar biasa untuk Fakultas Syari'ah IAIN Antasari. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Tanah FH Unlam, penasihat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unlam, anggota Pusat Studi Wilayah dan Lingkungan Hidup Unlam, anggota Tim Pengkajian Hukum Adat BPHN Departemen Kehakiman dan lain-lain. Beliau juga menulis artikel dan buku dalam bidang hukum.

2. Abdul Gani Abdullah

Dilahirkan di Ngali (Nusa Tenggara Barat), pada tanggal 17 Agustus 1956. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1971 dengan skripsi "Masalah Peradilan Agama di Indoneisa". Selain itu, beliau pernah mengikuti Pendidikan Latihan Penelitian Agama (1977) di Jakarta, Kursus Erasmus Huis Jakarta (1978/1979), melanjutkan kuliah di program Pasca Sarjana bidang studi Ilmu Hukum Islam di Universitas Indonesia (1983), mengikuti Turpadnas kerjasama Depag dengan Pangkopkamtib dan Lemhanas, dan memperoleh gelar doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987).

Selain dari itu, beliau juga mengajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, di antaranya dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak tahun 1976), dosen program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama di IAIN Jakarta dan Bandung, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1989 dan beliau termasuk anggota penyusun Kompilasi Hukum Islam kerjasama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung.

3. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1956), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Fakultas *Dār al-Ulūm* sampai mendapat gelar MA., dalam bidang *Dirāsah Islāmiyah* pada tahun 1965.

Di samping mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mejadi MUI pusat di Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Ketua

Umum Muhammadiyah Anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu: *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat ustadz Al-Bana seorang *Mursyidul 'Ām* dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah*.

5. Hasbi Ash-shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1908. Pendidikannya dimulai dari *Dyah* (pesantren) ayahnya sendiri, Qadi Cik Husain. Sejak usia delapan tahun beliau pergi ke pesantren. Beliau belajar tulisan latin dari temannya Teungku Muhammad dan pernah belajar di Al-Irsyad Surabaya selama satu setengah tahun. Di samping itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan pernah menjadi ketua Islamiyeten Bond Lhoksumawe tahun 1925. Dalam dunia perguruan tinggi dimulai dari tahun 1951, sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian diangkat menjadi dosen tetap PTAIN Yogyakarta, dan pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Hadis.

Pada hari diresmikannya IAIN tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun 1972. Beliau wafat pada tahun 1975 saat akan berangkat haji di karantina haji Jakarta. Karya beliau banyak sekali, antara lain: *Pengantar Hadis* (8 jilid), *Pokok Dirayah* (2 jilid), *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, *Filsafat Hukum Islam*, dan lain-lain.

6. Hazairin

Lahir di Bukit Tinggi (Sumatra Barat) pada tahun 1906. Sekolahnya dilalui dengan cukup briliyan. Tahun 1935 ia menamatkan pelajaran pada Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Gelar Doktornya diraih dalam bidang Ilmu Hukum, setelah mempertahankan Thesisnya yang berjudul "De Rejang". Thesis ini membicarakan adat istiadat orang Rejang di Bengkulu. Di samping penyelidikannya itu, beliau diangkat menjadi asisten hukum adat.

7. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H. (21 Juli 801 M.), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadis pada usia sebelas tahun. Pada usia delapan belas tahun, beliau telah menulis sebuah buku, *Kazayai Sahaya wa Taba'in* dan hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya

monumentalnya adalah *al-Jāmi' al-Sālih*, atau lebih terkenal sebagai *Sahīh Bukhārī*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis' Islam besar.

8. Muhammad 'Tahir Azhary

Lahir di Palembang pada tanggal 12 Mei 1939, memperoleh gelar Sarjana Hukum (Jurusan Hukum Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 1968. Beliau melanjutkan studinya pada Institutem of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada untuk program MA (tahun 1973-1975). Peserta Sandwich Program di Leiden (1989-1990) dengan sponsor Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie, dalam rangka menyelesaikan penelitian untuk desertasinya. Beliau memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 9 Maret 1991, dengan disertasi yang berjudul "Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini."

Karirnya diawali sebagai guru di Jakarta, kemudian sebagai pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Senayan Jakarta. Sejak tahun 1968 sampai sekarang sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

9. M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (1960). Karya-karya yang telah beliau hasilkan antara lain: *Islam Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Islam* (1975), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), dan masih banyak lagi karyanya yang lain. Selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

10. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Lahir di kota Dar 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtidaiah dan sanawiyah dengan predikatt mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, Kairo. Kemudian beliau belajar ilmu hukum dan mendapat gelar dari Universitas 'Ain Syam. Gelar doktornya beliau peroleh pada tahun 1963 di Universitas al-Azhar, Kairo.

Karya-karyanya antara lain: *al-Wāsit fī Usūl al-Islāmī*, *al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*.[]

CURRICULUM VITAE

Nama : Purwadi

Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 16 Januari 1982

Alamat Asal : Waluyorejo, RT. 05/RW. 02, Puring, Kebumen
Jawa Tengah 54383

Alamat Yogyakarta : PP. Nurul Ummah KG. II/982, Kotagede, Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : Imam Muhdori

Ibu : Sartinah

Riwayat Pendidikan :

Formal :

1. SD Negeri I Waluyorejo, Puring, Kebumen, Jateng.
(tahun 1988 – 1994)
2. MTs Negeri II Kebumen, Jateng.
(tahun 1994 – 1997)
3. SMU Negeri I Pejagoan, Kebumen, Jateng.
(tahun 1997 – 2000)
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
(tahun 2000 – 2005)

Informal :

1. Madrasah Diniyah Salafiyah Raudlatul Huda
(PP. Al-Huda, Jetis, Kutosari, Kebumen)
(tahun 1994 – 2000)
2. Madrasah Diniyah Nurul Ummah
(PP. Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta)
(tahun 2000 – 2004)
3. Forum Kajian A'la (FKA)
(PP. Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta)
(tahun 2004 – *intaha*)

Peng. Organisasi :

1. Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
2. Corp Dakwah Pedesaan (CDP)
3. Majalah Pesantren Tilawah PP. Nurul Ummah
4. Komunitas Sastra dan Teater Sangkakala Kotagede